



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

Jalan Ismail Tahir Nomor 07, Singkawang 79123

Laman : singbar.singkawangkota.go.id Pos-el : singbar@singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN CAMAT SINGKAWANG BARAT
NOMOR 500.12.11.3/6/SET.01TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KECAMATAN SINGKAWANG BARAT
TAHUN 2025

CAMAT SINGKAWANG BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pelayanan informasi publik di Kecamatan Singkawang Barat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka perlu ditetapkan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Singkawang Barat Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Kecamatan Singkawang Barat dengan Keputusan Camat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 42);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja.
10. Peraturan Wali Kota Nomor 125 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 125).

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	
KESATU	:	Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Singkawang Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
KEDUA	:	Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Singkawang Barat sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU mempunyai tugas, wewenang dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
KETIGA	:	Biaya yang timbul dalam Pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggota yang sesuai, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggota (DPA) pada Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Singkawang
Pada tanggal 6 Januari 2025



CAMAT SINGKAWANG BARAT,

LUKAS SUHARYADI, S.Sos
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19681129 198908 1 001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN CAMAT SINGKAWANG BARAT
NOMOR 500.12.11.3/6/SET.01TAHUN 2025
TANGGAL : 6 Januari 2025
TENTANG : TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KECAMATAN SINGKAWANG BARAT
TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KECAMATAN
SINGKAWANG BARAT TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN
1	CAMAT SINGKAWANG BARAT	Pengarah
2	SEKRETARIS CAMAT	PPID Pelaksana
3	KASUBBAG UMUM, KEPEGAWAIAN DAN ASET	Sekretaris
4	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Koordinator Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
5	KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa
6	KASI PEMERINTAHAN	Koordinator Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi
7	KASUBBAG PERENCANAAN, EVALUASI KINERJA DAN KEUANGAN	Koordinator Pengumpul Data

CAMAT SINGKAWANG BARAT,



LUKAS SUHARYADI, S.Sos
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19681129 198908 1 001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN CAMAT SINGKAWANG BARAT
NOMOR 500.12.11.3.6/SET.01 TAHUN 2025
TANGGAL : 6 Januari 2025
TENTANG : TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KECAMATAN SINGKAWANG BARAT
TAHUN 2025

TUGAS TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

1. Tugas dan Fungsi Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Singkawang Barat adalah sebagai berikut :
 - a. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
 - b. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - c. Melaksanakan kebijakan teknis Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi dan Dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip pelayanan prima;
 - e. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan Informasi publik, dan
 - f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan;
 - g. Menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan Informasi dan Dokumentasi pada setiap seksi/sub bagian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang, dan
 - h. Mengoordinasikan Informasi dan Dokumentasi kepada Camat untuk menetapkan Informasi dan Dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.



CAMAT SINGKAWANG BARAT,

LUKAS SUHARYADI, S.Sos
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19681129 198908 1 001